

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
DAN
KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Nomor : 107/PM.04/K.ST-02/09/2024
Nomor : 08/DPD-KNPI/Bkp/IX/2024

TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF
PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024

Pada hari ini Kamis Tanggal Lima Bulan September Tahun 2024 bertempat di Auditorium BAPPEDA dan LITBANG Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **MUSLIM ABD. MUIN. B**, selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan yang berkedudukan di Jl KRI Tenggiri, Bonggan, Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **BAYU AKBAR SIPATU**, selaku Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah yang berkedudukan di Salakan bertindak untuk dan atas nama Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Banggai Kepulauan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran pemilu/pemilihan dan

- pengecahan sengketa proses pemilu/pemilihan dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan organisasi kepemudaan yang merupakan wadah bagi para pemuda untuk menyalurkan aspirasinya baik dalam bentuk pikiran maupun tindakan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
 - c. Bahwa PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan peningkatan pengawasan partisipatif dan bersepakat untuk bekerja sama berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat;
- Dengan Memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:
1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-undang nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;;
- Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Peningkatan Pengawasan Partisipatif pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam upaya peningkatan pengawasan Partisipatif pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk

- a. Mewujudkan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah yang bersih, jujur, adil dan kostitusional;
- b. Mendorong partisipasi organisasi kepemudaan untuk turut berperan aktif dalam pengawasan partisipatif serta pencegahan politik uang pada penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2024.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi

- a. Pencegahan terhadap pelanggaran pemilihan serta peningkatan pengawasan partisipatif pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024.
- b. Pengembangan materi komunikasi, informasi dan edukasi terhadap peningkatan partisipasi Masyarakat dalam mengawal Pilkada Serentak tahun 2024 di Kabupaten Banggai Kepulauan.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) PARA PIHAK melaksanakan pencegahan terhadap potensi pelanggaran pada pemilihan Kepala Daerah serentak di Kabupaten Banggai Kepulauan secara bersama-sama.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:
 - a. Sosialisasi bersama tentang tolak politik uang, isu sara dan informasi hoaks
 - b. Melakukan Koordinasi dan komunikasi yang intensif dalam rangka pencegahan pelanggaran pemilihan Kepala Daerah serentak di Kabupaten Banggai Kepulauan
 - c. Membentuk relawan pengawas pemilu yang terdiri dari para pemuda untuk Bersama sama pengawas pemilu mengawasi penyelenggaraan pemilihan di Kabupaten Banggai kepulauan.

Pasal 4

- (1) PARA PIHAK melaksanakan pengawasan terhadap potensi pelanggaran yang berkaitan dengan politik uang, isu sara dan informasi hoaks pada Pemilihan Kepala

Daerah serentak tahun 2024 di kabupaten Banggai Kepulauan secara bersama-sama.

- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK melakukan koordinasi, sinkronisasi dan komunikasi secara intensif dan berkesinambungan.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 5

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri)

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 6

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK secara proporsional dan dimungkinkan adanya dukungan anggaran dari pihak lain yang bersifat tidak mengikat dan pelaksanaannya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 7

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan maupun pengakhiran Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

- (1) Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditentukan lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan serta bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila dikemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikannya secara musyawarah mufakat,

Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman dalam 2 (dua) rangkap masing masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

TTD

TTD

MUSLIM ABD. MUIN. B,

BAYU AKBAR SIPAT

Sesuai Dengan Naskah Aslinya
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai Kepulauan
Koordinator Sekretariat



Supriatna Ahaba, SH
NIP. 19680731 200212 1 005